



**BURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : KA.19.06 / 4 / PP.05.5 / 226 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON.**

- | | |
|--------------|--|
| Meningkat | <ol style="list-style-type: none">8. bahwa dalam rangka penataan ulang semua kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);9. bahwa dalam rangka kesesuaian peraturan Nomor Statistik Madrasah (NSM), mengingat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;10. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang berakreditasi dalam kelas A banyak dengan jumlah yang termasuk pada kelas B, oleh karena itu diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru; |
| Meninggal | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Petani dan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jaring Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Direktorat Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyalutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama. |
| Menyempatkan | <p>Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor D/1000A/2008 tentang Penyalutan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;</p> |

KEPUTUSAN :

- Menetapkan :** 1. **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIS MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH.**
- KESATU :** 2. Menetapkan Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru.
- KEDUA :** 3. Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** 4. Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut dikehendaki berlaku sejak dikeluarkannya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010).
- KEEMPAT :** 5. Apabila ternyata ditemukan hal-hal sebagai ketidakhadiran dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan dituntut dan dituntut kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** 6. Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Cirebon
Pada Tanggal 14 Juni 2010
Kepala

Drs. H. RAFAEL M. S. S.
NIP. 1959111-06263 1 004

- Lampiran :**
1. Lembaran Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
 2. Prosedur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
 3. Daftar Jenderal Pendidikan Islam di Cirebon.
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**
Nomor : 32.00.06/MTS/011/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 104.00.06/L/PP.00.5/226/2010
Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : MTS 5 Al Muswarrah Susukanlebak
ALAMAT : Jl. Raya Susukanlebak
KECAMATAN : Susukanlebak
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAJAK : 23292112010

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) berik :

1	2	1	2	3	2	0	9	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



No. 017504



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-SM)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH

Nomor : 82.502018AP-SMSK/32013

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-SM) menetapkan
bahwa:

MTs. AL MU'AWANAH SUSUKANLEBAK

NSS/NIS/NSM : 121232090012
Alamat : Jl. Raya Susukan Lebak Kec. Susukanlebak
Kabupaten Cirebon

Memperoleh akreditasi tingkat peringkat **A (Sangat Baik)**
Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2016 / 2017**, sehingga sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**
Pada tanggal **21 Oktober 2013**

S.A. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Jawa Barat



COPY

COPY

**NILAI AKREDITASI
MTs. AL MU'AWANAH SUSUKANLEBAK**

No.	Kategori	Nilai
1	Standar 01	98
2	Standar Proses	98
3	Standar Kompetensi Lulusan	90
4	Standar Pembelajaran dan Tenaga Kependidikan	84
5	Standar Sarana dan Prasarana	83
6	Standar Pengelolaan	89
7	Standar Partisipasi	90
8	Standar Penelitian dan Pengembangan	87
Nilai Akhir		90

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
90 <= Nilai <= 100	A (Sangat Baik)
75 <= Nilai <= 90	B (Baik)
60 <= Nilai <= 75	C (Cukup)

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 21 Oktober 2012

o.n. Nama BAN-GM

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Jakarta Barat

2012

PROF. DR. H. SUKMAN SATO, MA





**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 64A Tpep 45563
BANDUNG**


MODEL - 001 B

LENY OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
Nomor: W.1120/2011/170/1471

Mengingat bahwa Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Sleman Nomor: 146-41/2010/PP/004/1460/2010, tanggal 2 Oktober 2010
tentang pelaksanaan leny operasional bagi Madrasah Swastanya, dengan prosedur yang
dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Jawa Barat Nomor: W.14A/2010/1.01/1460 tanggal 17 Juni 2010.
Maka dengan ini menerangkan dan memberitahukan kepada Madrasah Swastanya
di **DEPARTEMEN Agama Kabupaten/Kotamadya *) 41 Kota/Desa/Kelurahan Lurah**
Nomor: 01/2011 Kabupaten/Kotamadya *) Sleman
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran dalam bentuk
kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2011/2012 dan berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2011.
Hal yang tertera di Surat Keputusan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
di bawah bimbingan dan pengawasan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kebudayaan Madrasah Swastanya setempat, serta memperhatikan petunjuk teknis terlampir.
Demikian surat ini diberikan kepada Madrasah Swastanya setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKEMUKAKAN DI BANDUNG,
PADA TANGGAL 27 Desember 2011

A.A. KEPALA KANTOR WILAYAH
Departemen Agama


A.A. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama

DISTRIBUSI:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *) Sleman
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kebudayaan Madrasah Swastanya *) Sleman
3. Yth. Ketua KKM (10) Kabupaten/Kotamadya *) Sleman

*) Di sini akan dibikin arsip.